

***SEX EDUCATION* BAGI ANAK-ANAK DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR *AL-MISBAHDAN* TAFSIR *AL-IBRIZ*)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S.Ag)**

Oleh

**SOFIA FARIDLATUN ULFA
NIM. 1917501082**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Sofia Faridlatun Ulfa

NIM : 1917501082

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Al-Qur'an dan Hadis

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Sex Education Bagi Anak-Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Ibriz)*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya menyatakan,



Sofia Faridlatun Ulfa

NIM.1917501082



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

***Sex Education* Bagi Anak-Anak Dalam Al-Qur'an**
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* Dan Tafsir *Al-Ibriz*)

Yang disusun oleh Sofia Faridlatun Ulfa (NIM 1917501082) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama** (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

A.M. Ismatulloh S. Th.I., M.S.I.
NIP.198106152009121004

Penguji II


Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 198404202009122004

Ketua Sidang/Pembimbing

Ismail, Lc., M. Hum.
NIP. 198704162019031010

Purwokerto, 25 Juli 2023

Dekan



Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Häl : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Sofia Faridlatun Ulfa

Lamp : 5 Eksemplar
Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Sofia Faridlatun Ulfa
NIM : 1917501082
Jurusan : Qur'an dan Hadis
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Judul : *Sex Education* Bagi Anak-Anak Dalam Al-Qur'an
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Mishah* Dan Tafsir *Al-Ibriz*)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



K. Smail, L.c., M. Hum.
NIP. 198704162019031010

MOTTO

“Wanita Bukanlah Pakaian Yang Bisa Kamu Pakai Dan Kamu Lepas Semaumu.
Mereka Terhormat Dan Memiliki Haknya”

~ Umar bin Khattab~



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi' alamin, atas rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Sutardi dan Ibu Watiyah yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada anak perempuan satu-satunya serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah mampu, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih saya ucapkan kepada bapak dosen pembimbing saya, bapak Ismail, Lc.,M.Hum atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag). Adapun skripsi ini yang berjudul: “*Sex Education* Bagi Anak-Anak Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir *Al-Misbah* Dan Tafsir *Al-Ibriz*)”.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hartono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Hj. Ida Novianti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Safwan Maburr, M.A., selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. A. M. Ismatulloh, M.S.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ismail, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, kesabaran dan juga pikirannya. Tanpa kritik konstruktif dan saran dari beliau, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan selama peneliti menempuh pendidikan di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada diri sendiri, sudah mampu berjuang sampai sejauh ini walaupun banyak hambatan-hambatan yang ada, tapi kamu mampu! Kamu hebat Sofia!

11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutardi, Ibu Watiyah, serta kakak saya Amirul Mukminin, Woro Rahmat Hidayat, Ahsanul Khotmil Fikri dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan IAT'B 2019, yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror yang sudah selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Peneliti merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak. Tidak ada kata yang dapat peneliti ucapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa yang peneliti dapat panjatkan semoga semua amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan dicatat menjadi amal yang sholeh. Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak kekurangan. Ktirik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan dan

motivasi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan diberikan oleh Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Penulis,



Sofia Faridlatun Ulfa

NIM. 1917501082



**SEX EDUCATION BAGI ANAK-ANAK DALAM AL-QUR'AN (STUDI
KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-IBRIZ)**

Sofia Faridlatun Ulfa

NIM. 1917501082

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Qur'an dan Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

Email: sofiarafidaulfa@gmail.com

Kekerasan seksual dan seks bebas yang belakangan terjadi di Indonesia tidak terlepas dari rendahnya pemahaman terhadap seks sejak usia dini. Hal ini didukung karena budaya Indonesia yang menempatkan seks sebagai hal yang masih tabu dan tidak dibicarakan di depan anak-anak, sehingga pendidikan seks terhadap anak-anak masih sangat minim. Kurangnya pendidikan seks dari orang tua mengakibatkan anak-anak dan remaja memilih mencari informasi mengenai seks melalui internet yang membawa kearah pergaulan seks bebas, kekerasan seksual dan pelecehan seksual. oleh karena itu perlu adanya pendidikan seks kepada anak-anak melalui penafsiran al-Qur'an yang bertujuan agar anak-anak mengetahui pola pikir lebih lurus tentang seks sehingga dapat memproteksi diri dari hal-hal negatif yang terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dalam metode ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis untuk menguraikan penafsiran menurut Quraish Shihab dan Bisri Musthofa mengenai *sex education* dalam al-qur'an. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode muqarin (metode perbandingan), yaitu mencoba mendeskripsikan konstruksi *epistemologi* tafsir lokal kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dari penelitian ini, peneliti menghasilkan beberapa konsep untuk membangun pendidikan seks bagi anak-anak dalam Al-Qur'an pada penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Musthofa menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Ricouer adalah perlindungan anak dari kekerasan seksual, larangan mendekati zina, perintah menahan pandangan dan menjaga aurat wanita, dan bahwa seorang istri merupakan tempat bercocok tanam.

Kata kunci: *Sex Education*, Al-Qur'an, Quraish Shihab dan Bisri Musthofa.

SEX EDUCATION FOR CHILDREN IN THE QURAN (COMPARATIVE STUDY OF TAFSIR AL-MISBAH AND TAFSIR AL-IBRIZ)

Sofia Faridlatun Ulfa

NIM. 1917501082

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Qur'an dan Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

Email: sofiafaridaulfa@gmail.com

Sexual violence and free sex that recently occurred in Indonesia are inseparable from the low understanding of sex from an early age. This is supported because Indonesian culture places sex as something that is still taboo and is not discussed in front of children, so that sex education for children is still very minimal. The lack of sex education from parents causes children and adolescents to choose to seek information about sex via the internet which brings violence against promiscuity, sexual violence and demeans sex. Therefore, there is a need for sex education for children through the discovery of the Qur'an which aims to make children know a straighter mindset about sex so they can protect themselves from negative things that happen.

In this study, the authors used the library research method, in this method utilizing library resources to obtain research data. This research is a qualitative research using analytical methods to describe the analysis according to Quraish Shihab and Bisri Musthofa regarding sex education in the Koran. In addition, the method used in this study is the muqarin method (comparative method), which tries to describe the construction of the epistemological local interpretations of the two figures, then analyzes them critically, and looks for similarities and differences, advantages and disadvantages of the thoughts of the two figures.

From this study, researchers produced several concepts for building sex education for children in the Qur'an in finding Quraish Shihab and Bisri Musthofa using Paul Ricouer's hermeneutical approach, namely protecting children from sexual violence, approaching adultery, orders to hold their gaze and maintain aura. women, and that a wife is a place to grow crops.

Keywords: Sex Education, Al-Qur'an, Quraish Shihab and Bisri Musthofa.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | śa | Ś | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħ | ħ | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | żal | ż | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|----------|-----------------------------|
| ص | ṣad | <u>s</u> | es (dengan garis di bawah) |
| ض | d'ad | <u>d</u> | de (dengan garis di bawah) |
| ط | ṭa | <u>t</u> | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | ẓa | <u>z</u> | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | 'iddah |

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| زكاة لغير | ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|-----------|---------|----------------------|

Vokal pendek

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| ----- | fathah | ditulis | a |
| ----- | kasrah | ditulis | i |
| ----- | d'ammah | ditulis | u |

Vokal panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|------------------|
| 1. | Fathah + alif | ditulis | ā |
| | جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | Ā |
| | تانس | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | Ī |
| | كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati | ditulis | Ū |
| | فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

Vokal rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | au |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | | |

Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-qurān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-samā</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |




DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xiii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| H. Sistematika Pembahasan | 15 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II PENAHSIRAN QURASH SHIHAB DAN BISRI MUSTOFA | |
| TENTANG <i>SEX EDUCATION</i> DALAM AL-QURAN | 17 |
| A. Wawasan Umum <i>Sex Education</i> | 17 |
| B. Biografi Quraish Shihab Dan Tafsir <i>Al-Misbah</i> | 18 |
| C. Biografi Bisri Mustofa Dan Tafsir <i>Al-Ibriz</i> | 25 |
| D. Penafsiran Quraish Shihab Dan Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat <i>Sex Education</i> Dalam Al-Qur'an | 30 |
| BAB III KOMPARASI PENAHSIRAN QURASH SHIHAB DAN BISRI MUSTOFA DALAM MENAHSIRKAN AYAT-AYAT <i>SEX EDUCATION</i> .. | 46 |
| A. Perbedaan Dan Persamaan Penafsiran Quraish Shihab Dan Bisri Mustofa | 46 |
| B. Interpretasi Teks..... | 58 |
| C. Refleksi Dan Implementasi <i>Sex Education</i> | 62 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| A. Simpulan | 64 |
| B. Rekomendasi..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 74 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Perbedaan penafsiran Quraish Shihab Dan Bisri Mustofa..... | 47 |
| Tabel 2 Persamaan penafsiran Quraish Shihab Dan Bisri Mustofa | 56 |
| Tabel 3 Kesimpulan | 65 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini seks menjadi sebuah masalah yang serius khususnya pada usia anak-anak. Dengan adanya *sex education* ini nantinya diharapkan bisa menjadi sebuah tolak ukur pemahaman seks pada anak-anak. Namun, *sex education* yang diberikan kepada anak-anak dikhawatirkan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk perilaku-perilaku penyimpangan seksual. Pada sisi yang lain, jika *sex education* tersebut diabaikan justru dikhawatirkan pada hal yang sama bahwa mereka bisa terlibat langsung pada perilaku-perilaku penyimpangan seks. Perbincangan mengenai seksualitas bagi sebagian orang masih dianggap sebagai sesuatu yang masih tabu. Terlebih apabila hal itu dibicarakan di kalangan anak-anak dan remaja (Khasanah & Umami, 2021).

Sebagian masyarakat masih tidak sepekat jika seks dibicarakan pada usia anak-anak dan remaja, mereka memandang bahwa seks merupakan bagian dari urusan rumah tangga, bahkan lebih sempit bahwa seks merupakan urusan kamar yang hanya terjadi pada usia dewasa. Sehingga hal tersebut lah yang menggambarkan pada hal tabu, tidak sopan, jorok, melanggar norma dan etika sosial bagi orang yang membicarakan perihal seks di kalangan usia anak-anak dan dewasa. Padahal sejatinya perihal seksualitas merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia, tidak hanya berhubungan dengan reproduksi seksualitas juga berkaitan dengan masalah kebiasaan atau adat istiadat, agama, moral dan hukum. Realitasnya pada usia anak-anak dan remaja

tidak dapat menghindari keingintahuan mereka tentang seksual, bagaimanapun bahwa persoalan seksual merupakan hal yang alami. Pada akhirnya banyak dari kaum remaja bahkan anak-anak yang ingin memenuhi keingintahuan mereka tentang seksual melalui media internet yang sering kali tanpa sensor hingga budaya barat yang banyak berasal dari belahan dunia barat terkadang banyak dipahami dan diadopsi secara apa adanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan seksual pada anak-anak dan remaja pada umumnya diperoleh dari pergaulan teman sebaya, atau dari bacaan-bacaan yang mengungkapkan masalah-masalah pornografi. Kurangnya pendidikan seks dari orang tua mengakibatkan anak-anak dan remaja memilih mencari informasi mengenai seks melalui internet yang membawa kearah pergaulan seks bebas, kekerasan seksual dan pelecehan seksual (Zulaeha, 2019).

Contoh pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yakni kejadian di kota Singaraja yang merupakan bagian dari Polres Buleleng. Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelecehan seksual di kawasan Bali Resot Buleleng meningkat setiap tahunnya. Pemantauan data kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 25 kasus, tahun 2018 sebanyak 29 kasus, tahun 2019 sebanyak 32 kasus dan tahun 2020 sebanyak 14 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun kasus yang terjadi di Singaraja Bali, yakni kasus pelecehan seksual anak tahun 2020 dimana

korban berusia 12 tahun berinisial KMW, yang dilecehkan oleh puluhan orang. Pelecehan seksual tidak hanya dari pacarnya sendiri, tetapi juga dari teman-teman pacarnya. Sayangnya, tujuh dari sepuluh pelaku kejahatan asusila yang dilakukan di KMW berusia antara 15 hingga 17 tahun. Kasus kekerasan seksual terhadap korban KMW mengganggu ketentraman masyarakat, berujung pada ketimpangan dan disharmoni sosial. Dampak kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berdampak pada ketakutan masyarakat (Zulaeha, 2019).

Berdasarkan kasus yang telah disebutkan, pendidikan tentang seks mutlak diperlukan mulai sejak dini. Alasannya, manusia semenjak kelahirannya sudah mempunyai organ reproduksi sehingga ilmu tentang memahami seksualitas secara benar sangat diperlukan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang sejauh penelusuran penulis dijadikan sebagai landasan cara untuk memberikan *sex education* kepada anak, yaitu Q.S. An-Nur ayat 58-59, Q.S al-Isra ayat 32, Q.S an-Nuur ayat 31-32, dan Q.S al-Baqarah ayat 223. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nuur ayat 58-59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ

صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ

عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Departemen Agama RI, 2009)

Pada ayat di atas dapat diketahui bahwa ayat tersebut menjelaskan tiga waktu yang anak diharuskan untuk meminta izin ketika memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana *sex education* dalam al-Qur'an? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis merasa perlu adanya penafsiran yang mendukung masalah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada Quraish Shihab dengan tafsir *al-Misbah* dan Bisri Mustofa dengan tafsir *al-Ibriz*. Adapun beberapa alasan peneliti memilih mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dengan Bisri Musthofa yaitu: *Pertama*, M. Quraish Shihab dan Bisri Musthofa adalah tokoh mufassir dan pemikir terkemuka di Indonesia. *Kedua*, Quraish Shihab dan Bisri Musthofa sama-sama memiliki karya tafsir yang banyak digunakan sebagai rujukan tafsir dan sama-sama sebagai mufassir lokal. *Ketiga*, dalam penyusunannya memiliki perbedaan ruang dan waktu, dimana Quraish Shihab

dengan tafsir *al-Misbah* ditulis sekitar tahun 2000 sedangkan Bisri Musthofa dengan tafsir *al-Ibriz* ditulis sekitar tahun 1960-1964 (Rokhmad, 2011). *Keempat*, sebagai tokoh mufassir nusantara kedua tafsir tersebut mempunyai ciri khas masing-masing, dimana lingkungan kedua tafsir tersebut memiliki perbedaan. Tafsir *al-Misbah* lahir di lingkungan akademisi dan agamis, sedangkan tafsir *al-Ibriz* lahir di lingkungan pesantren. *Kelima*, corak penafsiran pada tafsir *al-Misbah* dan *al-Ibriz* berbeda, tafsir *al-Misbah* memiliki corak adabi wa ijtima'i dimana corak tersebut digunakan untuk melihat kondisi sosial kemasyarakatan. Pada tafsir *al-Ibriz* tidak memiliki kecenderungan yang dominan pada satu corak, dimana tafsir tersebut cenderung bercorak kombinasi antara fiqh, sosial-kemasyarakatan dan shufi (Rokhmad, 2011). Adanya sisi persamaan dan perbedaan ini tentu membawa implikasi tersendiri dalam karya tafsir mereka. Maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat tentang *sex education* dalam al-qur'an. Selanjutnya dari konteks *sex education* yang telah dijelaskan di atas penulis akan membandingkan tentang pandangan Quraish Shihab dan Bisri Mustofa dalam menafsirkan serta mengimplementasikan *sex education* dalam era kontemporer ini (Mustaqim, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “***Sex Education Bagi Anak-Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al- Misbah Dan Tafsir Al-Ibriz)***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *sex education* bagi anak-anak dalam al-Qur'an menurut penafsiran tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz*?
2. Bagaimana komparasi penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Musthofa tentang *sex education* dalam al-qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menjelaskan *sex education* bagi anak-anak dalam al-qur'an (Studi Komparatif tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz*). Secara rinci dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan *sex education* bagi anak-anak dalam al-Qur'an menurut penafsiran tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz*.
2. Menjelaskan komparasi penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Musthofa tentang *sex education* dalam al-qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada persoalan dan tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini, ada dua manfaat yaitu:
 - a. Untuk mengetahui *sex education* bagi anak-anak dalam al-Qur'an menurut penafsiran tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz*.
 - b. Untuk mengetahui komparatif penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Musthofa tentang *sex education* dalam al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi anak-anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana pengetahuan untuk usia anak-anak mengenai pentingnya manfaat *sex education* terhadap pergaulan saat ini.
- b. Bagi orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana edukasi terhadap pentingnya peranan orang tua memberikan pengetahuan *sex education* kepada anak.
- c. Bagi peneliti. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan terkait dengan peranan *sex education*.

E. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan tinjauan pustaka berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Sejauh informasi yang diketahui, memang dalam hal ini judul yang peneliti lakukan sudah pernah dibahas, dimana pembahsan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Dwi Nurhayati Adhani dan Relita Ayu yang berjudul Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Sains menjelaskan mengenai pendidikan sex pada usia dini dengan hasil dari observasi yang memperlihatkan anak faham akan perbedaan gender, dapat mengidentifikasi anggota tubuh yang boleh atau tidak boleh disentuh dan agar anak dapat mengerti cara merawat tubuh (Adhani & Ayu, 2018).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Eni Zulaiha, Nani Nuranisah Djamal dan Titin Supriyanti yang berjudul Materi *Parenting Education* tentang Pendidikan

Seks bagi Remaja Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan menguraikan tentang pendidikan seks harus sesuai dengan nilai dan falsafah ajaran Islam, karena ajaran Islam merupakan bermuaranya semua nilai termasuk didalamnya yaitu tentang pendidikan seks. Menurut Nashih Ulwan menjelaskan beberapa materi yang harus diajarkan dalam parenting education antara lain berupa etika meminta izin, etika melihat, cara menghindarkan dari rangsangan-rangsangan seksual, mengajarkan kepada usia remaja tentang hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan usia remaja dan dewasa, pernikahan dan hubungan seks, isti'faf (menjaga kehormatan diri) bagi yang belum mampu menikah dan menjelaskan seks kepada remaja secara terang-terangan (Zulaeha, 2019).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nelly Marhayati yang berjudul Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan seks menurut Islam adalah dalam rangka untuk melindungi kehormatan dan keselamatan jugakesucian diri anak di tengah-tengah masyarakat. Adapun menurut psikologi mengenalkan pendidikan seks sedini mungkin untuk anak akan lebih baik. Hal penting yang harus diingat saat memberikan pendidikan seks adalah sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Marhayati, 2021).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Mahfidhatul Khasanah dan Alfi Ifadatul Umami yang berjudul Pendidikan Seks Bagi Anak: Pendekatan *Ma'na cum Maghza* terhadap Q.S *an-Nūr*: 58-59 mengenai upaya mengungkapkanjustifikasi tekstual dari Al-Qur'an terkait pendidikan seks bagi anak. pada penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika ma'na cum-maghza yang akan

diaplikasikan terhadap QS. *an-Nūr*: 58-59. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, landasan tentang *sex education* juga ditemukan dalam Q.S *an-Nūr*: 27 dan hadis-hadis Nabi tentang pemahaman pendidikan sex terhadap anak bukan berarti mengajarkan seks kepada anak, namun memberikan edukasi kepada mereka tentang eksistensi diri mereka sebagai makhluk biologis (Khasanah & Umami, 2021).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Iik Nur Shobichah yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam Q.S *an-Nūr* ayat 58-59 yang menjelaskan latarbelakang penelitian mengenai minimnya landasan literasi khazanah Islam yang secara eksplisit mengangkat pembahsan terkait pendidikan *sex*, tak terkecuali teks-teks nash yang menjadi sumber ajaran Islam. Adapun pendidikan seks yang tidak dibahas secara literer dalam teks-teks ayat al-Qur'an menimbulkan ketabuan untuk menganggapnya selaras dengan ajaran agama. Nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang dikaji pada al-Qur'an surah *an-Nūr* ayat 58-59, menunjukkan beberaa nilai pendidikan seks yaitu etika meminta izin, pemahaman tentang aurat, dan menjaga pandang (Shobichah, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas yaitu terletak pada objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah pendidikan seks pada anak usia dini dengan pendekatan sains, pendidikan seks bagi remaja dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja Perspektif Psikologi Islam, Pendidikan Seks Bagi Anak Pendekatan *Ma'na cum Maghza* terhadap Q.S *an-Nūr*: 58-59 sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu pendidikan seks bagi anak-anak dalam

al-Qur'an menggunakan studi komparatif tafsir *al-Misbah* dengan *tafsir al-Ibriz*. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang pendidikan seks bagi anak-anak.

F. Kerangka Teori

Penulis di sini menggunakan teori hermeneutik Paul Ricoeur dalam skripsi ini digunakan sebagai landasan analisis Tafsir *al-Misbah* dan Tafsir *al-Ibriz* untuk mengetahui perbandingan, perbedaan, dan persamaannya dalam mengartikan *sex education*. Hermeneutik yaitu ilmu yang ada dalam bidang teologi, filsafat, bahkan sastra dimana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan menjelaskan teks-teks al-Qur'an agar isinya dapat dipahami oleh umat. Menurut Ricoeur, hermeneutik merupakan teori tentang bekerjanya pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi teks (*the theory of the operation of understanding in their relation to the interpretation of text*). Melalui bukunya, *De Interpretation* (1965), Paul Ricoeur mengatakan bahwa hermeneutik merupakan aturan-aturan penafsiran, baik terhadap symbol maupun teks tertentu dan mencoba mencari struktur internal teks tersebut serta bagaimana teks itu keluar (konteks) (Sumaryono, 1999). Teks merupakan realisasi diskursus (wacana) yang dibakukan melalui tulisan. Artinya, bagaimana sebuah tulisan itu menyimpan wacana dan membuatnya menjadi sebuah arsip yang bisa dibaca oleh individu ataupun orang banyak.

Adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dengan cara kerja hermeneutik Paul Ricoeur yakni: *pertama*, pre-reflective understanding adalah sebuah proses menafsirkan teks dengan cara menebak atau mengira-ngira makna teks, dengan

cara mendudukan teks sebagai bahasa. Pada tahapan ini berfungsi sebagai eksplanasi (menjelaskan teks) dan teks kemungkinan menyuguhkan beragam makna. Dilanjutkan mencari penjelasan kritis dan metodis menyangkut pemaknaan awal yang dihasilkan melalui pemahaman pra-reflektif dengan memvalidasi, mengoreksi, atau memperdalam dengan mempertimbangkan struktur objektif teks. Disini terlihat bahwa pemahaman harus diperoleh melalui momen penjelasan metodis, suatu proses yang bersifat argumentatif-rasional. Tahapan *kedua*, apropriasi dimana tahapan ini berfungsi untuk memahami yakni proses membuat teks menjadi milik kita (pembaca), dengan mengansumsikan teks sebagai wacana yang menghadirkan dunia cakrawala teks dan dilebur dengan cakrawala pembaca, serta dipahami sesuai konteks pembaca. Artinya, memahami diri sendiri yang dihadapan dunia yang diproyeksikan teks, yang juga merupakan puncak dari proses penafsiran di mana seseorang menjadi lebih memahami dirinya. (Cyilmia, 2019)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Metode Kepustakaan (*library reseach*)

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dalam metode ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2004). Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis untuk menguraikan penafsiran menurut Quraish Shihab dan Bisri Musthofa mengenai *sex education* dalam al-qur'an. Penulis hendak

mengkaji kedua penafsiran tersebut dengan analisis dari kitab tafsir *al-Misbah* dan *al-Ibriz*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji pemikiran tokoh ini yaitu dengan analisis pendekatan tokoh terhadap penafsiran kedua tokoh tersebut.

b. Metode *Muqāran* (Perbandingan)

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *muqāran* (metode perbandingan), yaitu mencoba mendeskripsikan konstruksi epistemologi tafsir lokal kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Dengan metode perbandingan ini, penulis akan menghubungkan pemikir satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam metodologi maupun materi pemikirannya (Mustaqim, 2015)

Studi komparasi atau tafsir *muqāran* adalah menjelaskan ayat al-Qur'an dengan menggunakan cara komparasi. Obyek kajian tafsir dengan metode ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu perbandingan ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain, perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadis, dan perbandingan tafsir al-Qur'an dengan para mufasir baik menyangkut tafsirnya, metodenya, dan lain-lainnya. Al-Farmawi menyatakan tafsir *muqāran* adalah menjelaskan ayat al-Qur'an menurut apa yang ditulis oleh golongan mufasir dengan meneliti pendapat mereka dalam kitab-kitabnya.

Kemudian, penafsiran masing-masing dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaannya, faktor-faktor, dan yang mempengaruhinya (Mustaqim, 2015).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai macam literatur, khususnya kitab-kitab tafsir yang membahas tentang kandungan dan tafsir ayat tentang *sex education*, antara lain: Tafsir *al-Misbah* dan Tafsir *al-Ibriz*.

Sumber data kepustakaan adalah semua buku yang digunakan relevan dengan tema atau permasalahan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer berasal dari data yang diperoleh langsung dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis menggunakan subyek langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, sumber pokok yang diambil adalah Tafsir *al-Misbah* dan Tafsir *al-Ibriz*.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan pada sumber sekunder berasal dari data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber sekunder berasal dari dokumen atau buku-buku referensi dimana yang dimaksudkan berupa koleksi buku yang memuat informasi spesifik dan paling umum. Kemudian artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat tentang sex education dalam tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2015). Dalam rangka membahas dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan metode *library reseach*. Metode *library reseach* adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan). Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan menggunakan metode *library reseach* ini dapat dijadikan sebagai landasan utama dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis menggunakan metode *muqāran* dapat dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu mufassir dengan mufassir lainnya. Beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut.

- a. Mencari data yang relevan dengan penelitian berdasarkan sumber yang valid dalam bentuk dokumen tertulis.
- b. Mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan yang memuat konsep dan alur pemikiran kedua tokoh tersebut.
- c. Memaparkan data-data yang telah didapatkan dalam bentuk tulisan.

Setelah terkumpulnya secara tersusun dan deskriptif dari mulai biografi

singkat kedua tokoh, latar belakang pemikir tokoh, hingga penafsiran kedua tokoh. Selanjutnya, dilakukan analisis secara komparatif terhadap data-data dan mengkombinasikan antara satu data dengan data lainnya sehingga menghasilkan kesimpulan atau penafsiran yang baru.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penulisan dari hasil penelitian secara sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi empat bab, antara bab satu dengan bab yang lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas beberapa topik yaitu pertama, penjelasan *sex education* secara umum. Kedua, Pembahasan biografi Quraish Shihab dan Bisri Musthofa, yakni menguraikan riwayat hidup, pendidikan serta karya-karya yang telah mereka hasilkan dan menguraikan karakteristik tafsir kedua tokoh, baik dari segi pendekatan, metode tafsir dan corak penafsiran. Ketiga, penafsiran ayat-ayat al-qur'an tentang *sex education* menurut Quraish Shihab dan Bisri Musthofa.

BAB III: Pembahasan, dalam bab ini akan menganalisis komparatif penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa pada ayat-ayat *sex education*.

BAB IV: Penutup, dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan pemikiran Quraish Shihab dan Bisri Musthofa tentang *sex education*, saran-saran berkaitan dengan permasalahan di atas, dan untuk selanjutnya diakhiri dengan penutup.



BAB II

PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DAN BISRI MUSTOFA TENTANG *SEX EDUCATION* DALAM AL-QUR'AN

A. Wawasan Umum *Sex Education*

Pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan merupakan usaha untuk mengajarkan dan menerangkan kepada anak serta menyadarkan mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan seks, naluri terhadap lawan jenis dan perkawinan. Hal ini dilakukan agar ketika anak sudah tumbuh dewasa dan memahami masalah-masalah kehidupan, ia dapat mengetahui apa yang halal dan apa yang haram, dan memiliki akhlak, perilaku serta kebiasaan yang Islami. Oleh karena itu anak tidak akan jatuh karena mengikuti nafsusyahwat dan pola hidup bebas. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seksual yang penting harus mendapat perhatian secara khusus dari para pendidik dan hendaknya dilaksanakan berdasarkan pada fase-fase sebagai berikut ini:

Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyīz* (pra pubertas), pada masa ini, anak diberikan pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. Fase kedua, usia 14-16 tahun, disebutkan masa *bāligh* (adolesen), maksudnya jika anak sudah siap untuk menikah pada masa ini anak diberikan pendidikan tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual. Fase ketiga, setelah masa adolesen disebut masa pemuda. Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang cara melakukan *isti'fāf* (menjaga diri dari perbuatan tercela) jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan (Harpansyah, 2017).

Pendidikan seks menurut Istanti Surviani bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seks ialah mengajarkan anak agar menjadi seseorang yang normal baik perempuan maupun laki-laki, tidak homoseksual, lesbian, tidak ada gangguan seks pada jiwa dan badannya sesuai kodrat yang sudah ditentukan oleh Tuhan (Surviani, 2004). Menurut Adnan Hasan, pendidikan seks itu ialah mendidik kodrat guna memelihara dan mencegah berbagai penyimpangan seks. Pendidikan seks bukanlah pendidikan tentang *how to do* (bagaimana melakukan hubungan seks), atau hubungan seks aman, tidak hamil dan sebagainya, tetapi pendidikan seks yang dimaksud ini sebuah upaya meningkatkan kerangka moralitas agama (Baharits, 1998). Pendidikan seks dapat mengantarkan pada pemahaman terhadap antar jenis bahwa manusia (laki-laki maupun perempuan) sama di hadapan Allah. Yang membedakan secara fisik hanya bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja, sehingga karena perbedaan itu laki-laki bisa membuahi dan perempuan bisa dibuahi, hamil, dan melahirkan. Pada wilayah domestik dan publik kedua jenis kelamin ini harus saling melengkapi, menyempurnakan, dan mencintai untuk membangun ketakwaan dan kehormatan hidup bersama dalam keluarga dan masyarakat (Khasanah & Umami, 2021).

B. Biografi Quraish Shihab Dan Tafsir *Al-Misbah*

1. Quraish Shihab

a. Riwayat Hidup

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau adalah keturunan nabi Muhammad dari Arab Quraish yang bermarga Shihab

yang berpendidikan. Ayahnya Abdurrahman Shihab, merupakan seorang peneliti dan guru besar di bidang tafsir. Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP di Makassar, lalu pada tahun 1956 beliau dikirim ke kota Malang oleh ayahnya untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Melihat kemampuan yang dimiliki Quraish Shihab pada saat itu ayahnya langsung memngirimkan beliau untuk melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Cairo pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* Al-Azhar yaitu setingkat dengan SMP/ *Šānawiyah* di Indonesia. Setelah Quraish Shihab telah menyelesaikan pendidikan di *Šānawiyah* Al-Azhar, beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Beliau mendapatkan gelar LC pada tahun 1967 kemudian pada tahun 1969 Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A pada jurusan yang sama dengan menyelesaikan tesis yang berjudul kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi hukum. Pada tahun 1973 Quraish Shihab mendapatkan panggilan dari ayahnya untuk pulang ke Makassar untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin hingga akhirnya beliau dinobatkan menjadi wakil rector sampai tahun 1980 (Wardani dkk., 2022).

b. Karya-Karya Quraish Shihab.

Adapun karya-karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan oleh Quraish Shihab sebagai mufassir kontemporer al-Qur'an dan sebagai penulis yang produktif diantaranya yaitu: *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan*

dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al- Fatihah (1988), Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997), Tafsir Alquran AlKarim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997), Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Alquran (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999) (Wartini, 2014).

2. Tafsir Al-Misbah

a. Mengenal Tafsir Al-Misbah

Pada penyusunan tafsir *al-Misbah* didasari pada susunan naskah Usmani dimana merupakan bagian dari upaya kolosal Muhammad Quraish Shihab dalam sejarah. Asal muasal kitab tafsir ini merupakan suatu keinginan berbagai sahabat beliau untuk dapat menyusun sebuah karya tafsir yang menyeluruh dan mencakup 15 jilid dan telah diproduksi. Quraish Shihab menulis kitab tafsir ini di negara Mesir dimana pada saat itu beliau memaparkan problem keindonesiaan pada epistemologi yang dihadapkan oleh masyarakat Indonesia. Tepatnya pada bulan Juni tahun 1999 permulaan penulisan tafsir *al-Misbah* hadir bertepatan pada saat itu

Indonesia dihadapkan atas perubahan politik dan juga dinamika pemahaman keagamaan seperti halnya maraknya kajian mengenai kesetaraan gender dan membutuhkan pembangunan ikatan sosial antar umat beragama (Alfikar & Taufiq, 2022).

b. Metode Tafsir *Al-Misbah*

Metode tafsir pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok yaitu metode tafsir *mushafi* dan metode tafsir *maudhu'i*. Pada tafsir *mushafi* terdiri dari tafsir *tahlili* dan tafsir *ijmali*, sedangkan pada tafsir *maudhu'i* terdiri dari tafsir *maudhu'i* sendiri dan tafsir *muqorin* (Al-Farmawi, 1977). Pada tafsir *al-Misbah* secara umum menggunakan metode *tahlili* dan *maudhu'i*, kedua metode ini merupakan dua istilah yang digunakan oleh Al-Farmawi untuk menjelaskan penafsiran tematik yakni secara sistematis. Sistematis penyajian pada tafsir model tema yang berkaitan dengan sebuah surat serupa dengan menghadirkan sebuah pesan-pesan al-Qur'an yang terkandung dalam ringkasan ayat-ayat yang terdapat dalam satu surat (Alfikar & Taufiq, 2022)

Secara khusus metode yang digunakan mufassir dalam menyajikan tafsirnya yakni disajikan oleh mufassir sesuai dengan kekhasan yang dimilikinya. Pada hal ini penulis melihat beberapa temuan pada tafsir *al-Misbah* sebagai berikut:

- a) Quraish Shihab dalam mengelompokkan ayat dalam surat dengan cara membuat kelompok ayat di dalam surat sesuai dengan tema. Misalnya, di dalam tafsir surat al-Hadid Quraish Shihab mengelompokkan ayat-

ayatnya menjadi 4 kelompok. Adapun kelompok pertama yakni ayat 1-6, kelompok kedua ayat 7-15, kelompok ketiga ayat 16-24, dan kelompok keempat ayat 25-29.

- b) Pada keterangan makiyyah madaniyyah, Quraish Shihab menjelaskan diawal surat dengan memberikan beberapa keterangan riwayat. Misalnya pada surat al-Mujadalah bahwa menurut sebagian mayoritas ulama merupakan madaniyah, sedangkan menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan riwayat yang menyatakan bahwa hanya sepuluh awal suratnya madaniyah sedangkan sisanya turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah (Shihab, 2002). Pada penamaan surat Quraish Shihab selalu memberikan keterangan penamaan surat dengan melihat riwayat. Misalnya pada keterangan surat al-Mulk menurut Quraish Shihab bahwa namanya cukup banyak, mengutip pakar hadits at-Tirmidzi yang meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw menamai surat *al-Mulk* dengan surat Tabdraka Alladzi Biyadihi Al-Mulk. Begitu pula dalam riwayat at-Tirmidzi yang lain melalui Ibn ‘Abbas ditemukan juga nama Tabaraka al-Mulk. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ia dinamai Nabi saw menyifatinya dengan al-Munjiyah/ Penyelamat, dan al-Maani’ah/ Penghalang. Tetapi namanya yang paling populer adalah Tabaarak dan al-Mulk (Shihab, 2002).
- c) Menurut Quraish Shihab bahwa keterangan tema, isi, dan tujuan surat yang ada dalam tafsir *al-Misbah* menguraikan terlebih dahulu tema,

isi dan tujuan dari sebuah surat. Oleh karena itu, pembaca dapat memahami gambaran secara garis besar tentang isi surat. Misalnya pada surat *al-Mulk*, Quraish Shihab menerangkan tujuan surat *al-Mulk* yang dikutipnya dari Sayyid Quthub bahwa surat *al-Mulk* berisi tentang wujud dan hubungannya dengan pencipta wujud. Gambarnya melampaui seluruh keterbatasan alam dunia. Sedang menurut Thabathaba'i, surat *al-Mulk* menjelaskan tentang ketercakupannya segala sesuatu oleh *Rubuubiyyah* (pemeliharaan, pengendalian dan pengaturan) Allah swt. Memberikan gambaran akan kenikmatan dan pemeliharaan Allah dengan berulang-ulang menyebutkan sifatnya yang al-Rahman/Pelimpah Rahmat. Hingga pada akhir ayatnya menyebutkan kebangkitan pada hari kiamat. Tujuan utama dari surah ini, menurut Al-Biqai, adalah ketaatan total kepada Allah Yang Maha Sempurna dalam kekuasaan-Nya. Surah *al-Mulk* menunjukkan hal ini karena "kekuatan" mengarah pada "penyerahan diri". Demikian pula, namanya *Tabaraka*, hal ini menunjukkan kepada banyaknya pemberian anugerah Tuhan sehingga kesemuanya itu mengarahkan manusia agar dapat tunduk kepada-Nya (Alfikar & Taufiq, 2022).

c. Corak Tafsir

Dalam penafsiran tafsir *al-Misbah* cenderung menggunakan corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara

mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Kemudian pada corak ini menjelsakan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang mufassir menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sisitem budaya yang ada. Pada corak penafsiran tidak hanya menekankan pada tafsir kebahasaan, tafsir *isya'ari*, tafsir ilmiah dan tafsir fiqih, melainkan penafsirannya ditekankan kearah pada kebutuhan masyarakat dan sosial yang kemudian disebut dengan corak tafsir *adabi ijtima'i*.

Pada tafsir yang bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan terdapat tiga karakter: *pertama*, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal. *Kedua*, pada penjelasan-penjelasan yang lebih tertuju pada masalah-masalh yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat (Wardani dkk., 2022). Pada tafsir *al-Misbah* memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Pada tafsir ini memiliki keterkaitan dengan karakter tersebut yakni selalu menghadirkan penjelasan al-Qur'an dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an kitab suci yang kekal. Pada karakter yang kedua, Quraish Shihab selalu mengakomodasikan hal-hal yang dianggap sebagai problem yang terjadi di masyarakat. Kemudian pada kakter ketiga, bahwa Quraish Shihab menggunakan bahasa yang

membumi yakni menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat Indonesia (salim, 2005)

C. Biografi Bisri Mustofa Dan Tafsir *al-Ibriz*

1. Bisri Mustofa

a. Riwayat Hidup

Bisri Mustofa lahir pada tahun 1915/1334 H di Rembang, Jawa Tengah. Nama Bisri Mustofa didapat setelah beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1923, sebelum menunaikan haji nama beliau Mashadi. Ayahnya bernama H. Zainal Mustofa dan ibunya bernama Chodijah, beliau merupakan anak pertama dari empat bersaudara yakni Mashadi, Salamah, Misbah dan Ma'sum (Ghofur, 2013). Pada tahun 1923 waktu Mashadi kecil diajak keluarganya untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan ayah ibunya dan adik-adiknya. Namun saat sedang menunaikan ibadah haji tersebut ayahnya mengalami sakit-sakitan pada saat wukuf di Arafah dan ayahnya meninggal pada saat akan kembali ke Indonesia dalam usia 63 tahun. Setelah itu Mashadi mengubah namanya menjadi Bisri hingga saat ini dikenal dengan sebutan Bisri Mustofa (Hadi, 2019).

Setelah Bisri Mustofa pulang dari haji semua kebutuhan keluarganya ditanggung oleh kakak tirinya yaitu H. Zuhdi anak dari pasangan H. Zaenal Mustofa dengan Hj. Dakilah. H. Zuhdi kemudian mendaftarkan Bisri Mustofa untuk sekolah di HIS (*Hollands Inlands School*) yang berada di Rembang. Namun pada saat beliau sekolah di HIS, KH Cholil kasingan

memberikan nasihat kepada H. Zuhdi untuk mencabut dan membatalkan pendidikan beliau di HIS dengan alasan sekolah tersebut merupakan milik penjajah Belanda yang dikhususkan untuk anak pegawai negeri. Kebencian KH. Cholil dengan penjajah Belanda mempengaruhi dalam keputusan ini, beliau sangat khawatir kelak Bisri Mustofa nantinya memiliki watak seperti penjajah Belanda jika beliau masuk sekolah di HIS (Risalah NU, 1399).

Pada 17 Rajab 1354 H/ Juni 1935, beliau menikahi Ma'rufah binti K.H Cholil dari pernikahan ini beliau dikaruniai 8 anak, yaitu Cholil (lahir 1941), Mustofa (lahir 1943), Adieb (lahir 1950), Faridah (lahir 1952), Najihah (lahir 1955), Labib (lahir 1956), Nihayah dan Atikah (lahir 1964) (Hadi, 2019). Pada sekitar tahun 1967, Beliau menikah lagi dengan wanita asal Tegal bernama Umi Atiyah. Dalam pernikahan dengan Umi Atiyah, Bisri Mustofa dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Maemun (Hadi, 2019). Bisri Mustofa meninggal di Semarang pada 16 Februari 1977 akibat serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan paru-paru (Risalah NU, 1399).

b. Karya-Karya KH. Bisri Mustofa

Hasil karya KH. Bisri Mustofa pada umumnya mengenai masalah keagamaan yang meliputi: 'Ilmu Saraf, Nahwu, 'Ilmu Tafsir dan Tafsir, 'Ilmu Hadis dan Hadis, Syari'ah atau Fiqih, Akhlak dan lain sebagainya. Jumlah keseluruhan karya beliau kurang lebih 176 judul dan bahasa yang dipakai bervariasi, ada yang berbahasa Jawa bertuliskan Arab Pegon, ada

yang berbahasa Indonesia bertuliskan Arab Pegon, ada yang berbahasa Indonesia bertuliskan huruf latin, dan ada juga yang menggunakan Bahasa Arab.

Adapun hasil karya yang berjumlah 176 yang berhasil ditemukan dan didata sebagai berikut: *Tafsir Al-Ibriz 30 juz*, *Al-Iksir*, *‘Ilmu Tafsir*, Terjemahan kitab *Bulughul Maram*, Terjemahan Hadis *Arba’in al-Nawawi*, Buku Islam dan Shalat, Buku Islam dan Tauhid, *Aqidah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ah*, *Al-Bauqiniyah/’Ilmu Hadis*, Terjemah Syarah *Alfiyah Ibn Malik*, Terjemahan *Sullamu al-Mu’awanah*, *Safinah al-salat*, Terjemah kitab *Fara'id al-Bahiyah*, *Mun'iyatul al-Zaman*, *Ataifun al-Irsyad*, *Al-Nabras*, *Manasik Haji*, *Kasykul*, *al-Risalah al-Hasanat*, *Al-Wasaya Lil ‘aba’ Wa al-Abna*, *Islam dan Keluarga Berencana*, *Khotbah Jum’at*, *Cara-Caraipun Ziyadah lan Sinten Kemawon Walisongo Puniko*, *al-Ta’liqat al-Mufiddah li al-Qasida al-Munfarijah*, *Syair-syair Rajabiyah*, *al-Mujadalah wa al-Riyadah*, *Risalah al-Ijtihad wa al-Taqlid*, *Al-Khabbah*, *Al-Qowa'idu al-Fiqiyah*, *Al-Aqidatu al ‘Awam*, *Risalah ijtihad taqlid* (Ramli HS, 1994).

Karya-karya KH Bisri Mustofa tersebut pada umumnya ditujukan pada dua kelompok sasaran. Pertama, kelompok santri yang sedang belajar di Pondok Pesantren. Kedua, masyarakat umum dipedesaan yang giat dalam pengajian di Masjid, dengan karyanya yang banyak membahas persoalan ilmu-ilmu raktis yang berkaitan dengan soal ibadah.

2. Tafsir Al-Ibriz

a. Mengenal Tafsir *Al-Ibriz*

Tidak ada data yang akurat menyebutkan kapan sebenarnya tafsir *al-Ibriz* mulai ditulis. Tetapi tafsir ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajab 1379 H, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960. Menurut keterangan Ny. Ma'rufah, tafsir *al-Ibriz* selesai ditulis setelah kelahiran putrinya yang terakhir yaitu Atikah sekitar tahun 1964. Pada tahun ini pula, tafsir *al-Ibriz* untuk pertama kalinya dicetak oleh penerbit Menara Kudus. Tafsir *al-Ibriz* dicetak tiga puluh jilid, sama dengan jumlah juz yang ada dalam al-Qur'an. Salah satu keunikan dari kitab tafsir ini yaitu bentuk tampilan yang berbeda dengan kebanyakan kitab tafsir atau kitab kuning lainnya seperti ayat al-Qur'an yang diberi makna gundul. Kitab tafsir ini juga memiliki keunikan pada penyajian maknanya dimana penyajian makna khas pesantren dan unik sehingga sangat membantu seorang pembaca yang berlatar santri maupun non santri saat mengenali dan memahami makna dan fungsinya karena penjelasannya kata per kata (Hadi, 2019).

b. Metodologi Tafsir *Al-Ibriz*

Bisri Musthofa memakai metode tahlili karena ketika beliau menafsirkan ayat al-Qur'an, cara menafsirkan al-Qur'an berdasarkan dengan tertib mushaf. Penafsiran tersebut menyingkap susunan kalimat yang sederhana dan dapat dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, metode seperti ini disebut juga dengan metode tafsir *Tahlili Ijmali al-Wajiz*. Adapun sumber penafsiran dalam kitab tafsir ini ada

dua macam yaitu tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi. Dalam tafsir ini Bisri Musthofa lebih cenderung menafsirkan ayat al-Qur'an secara bi al-Ra'yi, karena pada kenyataannya tidak semua ayat terdapat suatu riwayat atau ada keterkaitan dengan ayat yang lain. Sehingga langkah yang bisa ditempuh untuk memahami ayat tersebut adalah dengan cara bi al-Ra'yi (Imtyas, 2015).

Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat al-Qur'an terkadang juga menampilkan Hadis Nabi apa adanya, tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dan status hadisnya. Selain itu Bisri Mustofa juga terkadang menampilkan qoul para sahabat, misalnya pendapat Ibn 'Abbas dan 'Aisyah. Sehingga patut jika dikatakan bahwa manhaj yang dilakukan oleh beliau adalah al-Ma'tsur tetapi dalam penukilan hadis atau riwayat sahabat, tabi'in serta ulama tersebut adalah hasil dari pemikiran Bisri Mustofa dalam menafsirkan tafsir ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis tafsir ini adalah tafsir bi al-Ra'yi (Imtyas, 2015).

c. Corak Tafsir *Al-Ibriz*

Corak tafsir yang digunakan oleh Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. Tafsir ini cenderung bercorak kombinasi antara fiqh, sosial-kemasyarakatan dan sufi. Maksudnya, penafsir akan memberikan tekanan khusus pada ayat-ayat tertentu yang bernuansa hukum, tasawuf atau sosial kemasyarakatan. Corak kombinasi antara fiqh, sosial-kemasyarakatan dan sufi ini harus diletakkan dalam artian yang sangat

sederhana. Sebab jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang bercorak tertentu sangat kuat seperti misalnya tafsir Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshash yang bercorak fiqh, maka tafsir al-Ibris jauh berada di bawahnya (Rokhmad, 2011).

D. Penafsiran Quraish Shihab Dan Bisri Mustofa Tentang Ayat-Ayat *Sex Education* Dalam Al-Qur'an

a. Penafsiran Ayat *Sex Education* Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab

1). Penafsiran Q.S *an-Nūr* ayat 58-59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi

mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(Departemen Agama RI, 2009)

Pada Q.S *an-Nūr* ayat 58 Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya tentang perintah untuk berlaku sopan santun dalam pergaulan. Pada ayat ini lebih ditekankan perintah untuk anak-anak yang telah paham akan aurat walaupun mereka belum baligh, untuk meminta izin pada tiga waktu. Adapun waktu tersebut yakni sebelum Shalat shubuh, karena pada waktu ini biasanya waktu untuk suami isteri melakukan hubungan badan. Selanjutnya waktu siang hari karena pada waktu ini biasanya digunakan untuk istirahat suami istri, yang terakhir waktu sesudah shalat isya' sampai malam karena waktu ini bersiap tidur atau sedang tertidur. Oleh karena itu, tiga waktu ini sangat ditekankan untuk diajarkan anak-anak agar mereka tidak mengganggu privasi kamu dan memergoki kamu dalam keadaan yang kamu enggan terlihat. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah untuk orang tua agar mendidik anak-anak dan agar memperhatikan norma-norma pergaulan. Dengan demikian, ada kesempatan untuk orang tua dan para tuan untuk menghindari terlihatnya oleh orang lain apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar

memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka terus terpelihara (Shihab, 2002).

Pada Q.S *an-Nūr* ayat 59 Quraish Shihab menjelaskan bahwa tuntunan menyangkut orang-orang balig untuk meminta izin kepada kalian setiap waktu bukan hanya ketiga waktu yang disebut pada ayat sebelumnya. Anak yang telah dewasa dilukiskan dengan satu tanda kedewasaan yakni mimpi berhubungan seks atau mukadimahya yang mengakibatkan keluarnya mani. Dalam madzhab Syafi'i, usia balignbaik anak lelaki maupun perempuan adalah lima belas tahun menurut perhitungan Qamariyah, atau mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, bila hal itu terjadi pada usia yang memungkinkan yakni sembilan tahun, atau tumbuhnya rambut kasar pada kemaluandan ditambah tanda lain buat anak perempuan yaitu nihad atau hamil (Shihab, 2002).

2). Penafsiran Q.S *al-Isrā* ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Kemudian tafsiran Q.S *al-Isrā* ayat 32 pada tafsir *al-Misbah* menjelaskan faktor lain yang mendorong mereka membunuh anak perempuan karena adanya kekhawatiran diperkosa atau berzina, oleh karena itu ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat untuk menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan kearah itu. Dalam tafsir *al-Misbah al-Biqā'i* menuliskan bahwa:

“Karena dalam pembunuhan anak terdapat unsur kekikiran, dan dalam perzinahan terdapat unsur pemborosan, maka ayat ini melanjutkan dengan larangan berzina. Di sisi lain dalam perzinahan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang batil sedang pembunuhan adalah menghilangkan sesuatu yang haq” (Shihab, 2002, p. 458).

Begitu pula Sayyid Quthub juga menuliskan bahwa:

“Dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul keinginan untuk menggugurkan yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinahan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan ini, karena di sini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantarkan kepada kematian umat. Di sisi lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya” (Shihab, 2002, p.458).

Quraish Shihab menafsirkan pada ayat: “Dan janganlah kamu mendekati zina” sama halnya dengan melakukan perbuatan yang dapat mengantarkan manusia terjerumus dalam hal keburukan. Sementara pada ayat selanjutnya: “Sesungguhnya ia adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” bahwasanya arti ia merupakan zina. Dalam pengertian zina disini yaitu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis (Shihab, 2002).

Adapun sebagian pendapat ulama bahwa ayat-ayat yang memakai kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya memiliki arti larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/ nafsu untuk melakukannya. Oleh karena itu, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada larangan melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, masalah perolehan harta secara batil memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena hal itu al-Qur’an melarang mendekatinya. Barangsiapa yang berada di sekeliling satu jurang, maka ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya.

Pada ayat: (ساء سبيلًا) *sa'a sabilan*/ “jalan yang buruk” yang ditafsirkan sebagian ulama jalan yang buruk karena dapat mengantar ke neraka. Ibn ‘Asyur memahami kata سبيلًا (*sabilan*) dalam arti perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang. Sedangkan Thabathaba’i memahami dengan arti jalan

untuk mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan pemahamannya dengan Q.S *al-'Ankabūt* ayat 29 yang menjelaskan kebiasaan buruk kaum Nabi Luth as, yakni melakukan homoseksual sebagai (*تقطعون السبيل*) *taqtha'una as-sabil/ memutus jalan*. Maksudnya jalan yang

mereka putus itu adalah jalan kelanjutan dari keturunan, karena kelakuan tersebut tidak menghasilkan keturunan, dan kelanjutan jenis manusia. Berbeda dengan perzinahan, yang melakukannya dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis anak pun dapat terlaksana tetapi cara dan jalan itu adalah jalan yang sangat buruk.

3). Penafsiran Q.S *an-Nūr* Ayat 31-32

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلَةٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”(Departemen Agama RI, 2009).

Pada ayat ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah memerintahkan kaum wanita untuk menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu wanita mukmin juga dilarang untuk menampakkan hiasan mereka yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan (Shihab, 2002., p 326)

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan dengan melarang wanita mukmin

menampakkan perhiasannya yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya (Shihab, 2002)

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan perhiasan mereka, kini dilarangnya menampakan tersembunyi seperti melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya. Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin pria dan wanita dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (Shihab, 2002)

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk memelihara kesucian diri dan jiwa kaum mukminin baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan dan menutup aurat, maka kini para pemilik budak dan para wali diperintahkan untuk membantu budak-budak mereka bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup agar mereka juga memelihara diri dan kesucian mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk menikahkan wanita yang belum menikah atau agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu (Shihab, 2002).

4). Penafsiran Q.S *al- Baqarah* ayat 233.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِعْتِمُ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُتْلَفُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Dalam Q.S al-Baqarah ayat 223 Quraish Shihab menegaskan bahwasanya istri merupakan tempat bercocok tanam bagi seorang suaminya, dan tidak dipungkiri bahwa anak yang lahir adalah dari benih yang ditanam oleh sang ayah. Dalam hal ini istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih, oleh karena itu suami tidak berhak menyalahkan istri apabila ia melahirkan anak perempuan, sedangkan suami menginginkan anak laki-laki. Hal ini disebabkan adanya dua kromosom, yaitu faktor jenis kelamin yang terjadi sebagai pasangan homolog (XX) pada perempuan dan pasangan non-homolog (XY) pada laki-laki. Jika X pada laki-laki bertemu dengan X pada perempuan, maka anak tersebut akan menjadi perempuan, jika X bertemu dengan Y, akan lahir laki-laki. Dalam hal ini istri hanya sebagai penerima ladang sedangkan suami adalah petani penabur. Dalam ayat ini Quraish Shihab berpesan bahwasanya petani (suami) tidak boleh menanam benih di tanah yang gersang, oleh karena itu petani harus pandai mencari lahan garapan atau pandai mencari pasangan hidup. Tanah subur harus ditata waktu dan musim tanamnya, oleh karena itu dilarang menanam benih setiap waktu dan jangan dipaksa istri bereproduksi setiap saat. Oleh karena itu suami harus bisa mengatur waktu yang tepat untuk menanam benih, mengatur waktu kehamilan.

Tanggung jawab petani yang harus dilakukan kepada ladangnya yaitu merawat ladang dengan cara membersihkan ladang dari segala hama, mengusir burung agar tidak memakan tumbuhan, jangan

pernah meninggalkan ladang, memberi pupuk ladang dengan pupuk yang sesuai dan merawat benih yang berbuah dengan memperhatikan waktu panennya supaya buah tumbuh berkualitas dan dapat bertahan lama. Demikian juga seorang suami yang diibaratkan sebagai petani harus memperhatikan istri, jangan meninggalkan istri sendirian, menghindarkan istri dari gangguan dan memberikan segala kebutuhan istri untuk mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Apabila sudah tiba waktunya istri mengandung, suami harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada sang istri, setelah isteri melahirkan suami harus memelihara anak hingga dewasa agar bermanfaat untuk orang tuanya, keluarganya bahkan orang lain.

Dalam ayat ini Quraish Shihab menjelaskan point-point yang penting bagi suami. Adapun poin pertama, yaitu mendatangi dan menggarap lahan sebagai tempat bercocok tanam. Pada point ini telah dijelaskan pada ayat sebelumnya yaitu perintah untuk mendatangi istri kapan dan dari mana saja, asalkan dengan maksud kearah benar bukan kearah yang lain. Maksud arah yang lain disini yaitu sesuatu yang berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran dan bukan untuk menerima yang bersih dan suci. Sperma merupakan sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus ditempat yang suci dan bersih, oleh sebab saat melakukan hubungan suami isteri dengan tujuan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Pada point kedua, saat melakukan hubungan suami isteri diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu dan menciptakan suatu

keimanan agar benih yang ditanam lahir, tumbuh, dan berkembang dengan sempurna (Shihab, 2002).

Point selanjutnya yaitu bahwa semua manusia kelak akan menemui-Nya. Dalam hal ini suami jangan pernah menyembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui. Di sisi lain, sebagai pasangan suami istri jangan pernah membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan satu sama lain. Apabila dalam rumah tangga terdapat suatu masalah, maka tugas pasangan harus menyelesaikan bersama jangan menyelesaikan melalui orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam hal ini kelak Allah akan menyelesaikannya, karena nanti pada saatnya kita semua akan menemui-Nya. Demikian kesan al-Harrali seorang ulama dan pengamal tasawwuf (w. 637 H) yang banyak dikutip pendapatnya oleh al-Biqa'i. Berilah kabar gembira orang-orang yang beriman yang imannya mengantar mereka mematuhi tuntunan-tuntunan ini (Shihab, 2002).

b. Penafsiran Ayat Sex Education Dalam Al-Qur'an Menurut Bisri Mustofa

1). Penafsiran Q.S *an-Nūr* ayat 58-59

Penafsiran ini dalam tafsir *al-Ibriz*:

He wong-wong kang iman iyo alladzina becik njaluk idzin ing siro kabeh sopo wong-wong kang miliki opo piro-piro tangan tengene iro kabeh lan wong-wong kang ora tumeko iyo alladzina ing baligh seko siro kabeh ing dalem telu piro-piro ambalan. Seko sakwuse sholat fajar lan nalikane nyelehake siro kabeh ing sandangan iro kabeh ing dalem wektu dhuhur lan seko sakwuse sholat isya'. Telune piro-piro aurot kanggo siro kabeh. Ora ono iku ing atasane siro kabeh lan ora ing atasane iyo mumalik wa shibyan utawi doso sakwuse iyo tsalatsu auqotin. Podo mubeng-mubeng sopo mumalik wa shibyan ing atasane siro kabeh utawi sebagian iro kabeh iku ing atasane sebagian. Koyo

ngono kang sinebut nerangake sopo Allah marang siro kabeh ing piro-piro ayat. Utawi Allah iku pirso tur wicaksono [an-Nūr: 58].

Lan tetkolo tumeko sopo bocah-bocah seko siro kabeh ing baligh mongko becik njaluk idzin iyo al athfal koyo olehe jaluk idzin sopo wong kang seko sedurunge iyo al athfal. Koyo ngono kang sinebut nerangake Allah marang siro kabeh ing ayat-ayate Allah. Utawi Allah iku ngudaneni tur wicaksono [an-Nūr: 59]

Terjemah tafsir *al-Ibriz*:

Hai orang-orang yang beriman! Harus minta izin kepada kalian semua (apabila akan masuk) hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak yang belum baligh pada tiga waktu yaitu sebelum fajar, dan ketika semua mengganti pakaian kalian (waktu dzuhur) dan waktu setelah isya'. Tiga waktu tersebut waktu aurat bagi kalian semua. Tidak ada halangan bagi kalian semua dan bagi hamba sahaya dan anak-anak, masuk tanpa izin setelah tiga waktu tersebut. Karena hamba sahaya dan anak-anak itu biasanya keluar masuk untuk melayani kalian semua. Sebagian dari kalian semua masuk atas lainnya. Seperti dari kalian semua masuk atas lainnya. Seperti itu tadi, Allah Ta'ala menerangkan kepada kalian semua, kepada hukum-hukum. Allah Ta'ala Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (memang rumah-rumah yang ada anak-anaknya itu harus ada aturan dari orang tuanya. Supaya tidak sembarangan: Karena terkadang ada kejadian, ayahnya sedang tiduran dengan ibunya di kamar, tiba-tiba anaknya masuk. Kalau anak tersebut masih belum bisa bicara apapun tidak jadi masalah, namun apabila anak tersebut sudah bisa bicara, pasti kemudian akan menceritakannya, bilang-bilang, yang demikian itu tidak sopan. Terlebih lagi jika anak tersebut, setelah melihat aurat kemudian dapat menceritakan aurat yang

dilihat kepada orang lain. Hal itu semakin sangat tidak pantas. Maka orang-orang tua harus lebih berhati-hati, supaya segala kemungkinan dapat dihilangkan [*an-Nūr*: 58].

Ketika anak-anak kalian sudah baliggh, anak-anak tersebut harus minta izin seperti halnya cara meminta izin orang-orang yang sudah dijelaskan di depan (pada ayat: “*Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan goiro buyutikum...al ayat*” yaitu ayat nomer 27 dari surat ini). Seperti itulah Allah Ta’ala menjelaskan kepada kalian semua tentang hukum-hukum [*an-Nūr*: 59] (Mustofa, 2015)

2) Penafsiran Q.S *al-Israā* ayat 32

Penafsiran dalam tafsir *al-Ibriz*:

Lan ojo mereki siro kabeh ing Zino setuhune Zino iku ono ai Zino iku olo. Lan olo temen apane dalane.

Terjemah tafsir *al-Ibriz*:

Kalian semua janganlah saling mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah hal yang sangat keji. Sungguh sangat buruk hal itu menjadi jalan menuju neraka (Mustofa, 2015)

3) Penafsiran Q.S *an-Nūr* ayat 31-32

Penafsiran dalam tafsir *al-Ibriz*:

Lan dawuho siro marang wong wadon-wadon mukmin ngeremake iyo mukminat ing piro-piro mripate mukminat lan podo ngrekssso iyo mukminat ing farji-farjine iyo mukminat lan ojo ngedengake iyo mukminat ing perhiasane mukminat kejobo barang kag dhohir iyo ma seko iyo zinah lan supoyo nutupono iyo mukminat kelawan kudung-kudunge iyo mukminat ing atase gulune iyo mukminat. Lan ojo ngedengake iyo mukminat ing pepahese iyo mukminat kejobo kanggo poro bojone iyo mukminat utowo poro bapake iyo mukminat utowo poro bapake bojo-bojone iyo mukminat utowo poro anake iyo mukminat utowo poro anake bojo-bojone iyo mukminat utowo poro

sedulur lanange iyo mukminat utowo anak-anak lanange iyo mukminat utowo poro anake lanang sedulur wadone iyo mukminat utowo wong-wong wadone iyo mukminat utowo wong kang miliki opo piro-piro tangan tengene iyo mukminat utowo wong kang podo anut kang ora podo nduweni butoh seko wong-wong lanang utowo bocah-bocah kang ora ningali iyo bocah-bocah ing atase aurote wadon-wadon. Lan ojo mukul iyo mukminat kelawan sikile iyo mukminat supoyo diweruhi opo barang kang nyamarake iyo mukminat seko pepahese iyo mukminat. Lan taubato siro kabeh marang Allah khale sekabehe he wong-wong mukmin menowo-menowo siro kabeh iku podo bejo siro kabeh [an-Nūr: 31].

Lan podo nikahnoho siro kabeh ing wong-wong kang legan seko siro kabeh lan wong-wong sholih seko kawulo-kawulo siro kabeh lan Amat-Amat iro kabeh. Lamun ono iyo al ahror iku podo fakir mongko nyugihake ing iyo al ahror sopo Allah seko kanugrahane Allah. Utawi Allah iku jembar tur pirso [an-Nūr: 32].

Terjemah tafsir *al-Ibriz*:

Kamu katakan kepada wanita-wanita mukmin, harus menundukkan penglihatan dan harus menjaga farji-farjinya dan janganlah memperlihatkan perhiasan selain barang-barang yang pantas dari wanita mukmin tersebut. Dan mereka harus mengenakan jilbab menutupi leher-lehernya (sehingga kepala, leher dan dada mereka tertutup semua). Jangan memperlihatkan perhiasan yang samar-samar selain kepada suaminya, atau ayahnya, atau mertuanya, atau anak laki-lakinya, atau anak laki-laki suaminya. Atau saudara-saudara laki-lakinya, atau (keponakannya) anak-anak laki-laki dari saudara perempuan, atau wanita-wanita atau hamba-hamba sahayanya (selain batas antara pusar dan lutut) atau lelaki-lelaki yang mengikuti perempuan yang tidak memiliki hajat kepada wanita (yaitu orang-orang yang cacat atau orang-orang yang sangat tua yang sudah tidak memiliki syahwat) atau anak-anak yang belum mempunyai keinginan melihat aurat wanita. Dan wanita-wanita janganlah memukulkan kakinya supaya perhiasan

yang tertutup diketahui orang lain. Kalian semua taubatlah kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang Mukmin semuanya! Supaya kalian semua beruntung [*an-Nūr*: 31] .

Kalian semua nikahkanlah wanita-wanita yang tidak mempunyai suami dari keluarga kalian semua. Dan orang-orang mukmin dari hamba sahaya laki-laki kalian semua dan hamba sahaya perempuan kalian semua, apabila mereka adalah orang faqir. Allah Ta'ala akan memberi kecukupan mereka dari fadhal Allah. Allah Ta'ala itu Maha Luas dan Maha Mengetahui [*an-Nuur*: 32] (Mustofa, 2015)

4) Penafsiran Q.S *al-Baqarah* ayat 223

Penafsiran dalam tafsir *al-Ibriz*:

Utawi wadon iro kabeh iku minongko sawah tumerep siro kabeh mongko nekanono siro kabeh ing sawah iro kabeh kepriye karep siro kabeh lan ndingino to siro kabeh kanggo piro-piro awak iro kabeh. Lan wediho siro kabeh ing Allah ta'ala lan weruho siro kabeh setuhune siro kabeh iku bakal podho tetemu ing Allah ta'ala. Lan ambungah siro Muhammad ing piro-piro wong mukmin (Mustofa, 2015)

Terjemah tafsir *al-Ibriz*:

Wanita-wanita kalian semua itu seperti sawah kalian semua (tempat bercocok tanam) kalian semua diperbolehkan mendatangi sawah kalian tadi semua kalian apa yang kalian inginkan. Dan kalian semua supaya melakukan 'amal shalih seperti membaca basmalah ketika mau melakukan jima'. Dan takutlah kalian semua kepada Allah SWT dan ketahuilah kalian semua jika kalian semua akan kembali kepada Allah SWT. Dan Kamu Muhammad supaya memberi kabar gembira kepada orang yang beriman (Mustofa, 2015)

BAB III

KOMPARASI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DAN BISRI MUSTOFA DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT *SEX EDUCATION*

A. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa

Hasil penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa memiliki perbedaan dan persamaan terkait penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *sex education*. Terjadinya persamaan penafsiran disebabkan oleh metode penafsirannya yang sama dalam menafsirkan suatu ayat. Sedangkan terjadinya perbedaan disebabkan oleh periode dan pemikiran dari kedua mufassir tersebut, dimana tafsir *al-Misbah* muncul atau masuk sekitar tahun 2000 yang termasuk dalam periode tafsir kontemporer, sedangkan tafsir *al-Ibriz* muncul pada tahun 1960-1964 termasuk pada periode tafsir modern. Kemudian terdapat perbedaan dalam corak penafsirannya, dimana tafsir *al-Misbah* menggunakan corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*) sedangkan tafsir *al-Ibriz* tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. Penulis akan membahas persamaan dan perbedaan antara kedua mufassir tersebut agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam, antara lain:

1. Perbedaan Penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa

Adapun yang melatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa pada ayat-ayat *sex education* yaitu perbedaan lingkungan pada kedua penafsir tersebut. Latarbelakang kehidupan Quraish Shihab berada di lingkungan akademisi, di mana pada lingkungan akademis lebih terbuka menjelaskan persoalan seks. Sedangkan pada lingkungan

kehidupan Bisri Mustofa berada di lingkungan pesantren yang mana di lingkungan pesantren lebih tertutup jika membahas masalah seks.

Perbandingan selanjutnya yakni dari segi hasil penafsiran ayat-ayat *sex education* Quraish Shihab dan Bisri Mustofa. Dalam hal ini, penulis mencoba membandingkan beberapa ayat yang memiliki perbedaan pemaknaan sehingga berpengaruh kepada hasil penafsiran. Mengenai perbandingan ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

| Struktural Teks Ayat Al-Qur'an | Tafsir <i>al-Misbah</i> | Tafsir <i>al-Ibriz</i> |
|--|--|--|
| Q.S an-Nuur ayat 58-59: عورات (Aurat) | Quraish Shihab menjelaskan aurat sebuah aib atau sesuatu yang tidak pantas. Kata ini pada mulanya berarti sesuatu yang kurang atau cacat, karena itu seseorang yang buta salah satu matanya dinamai <i>a'war</i> . Dari segi hukum maksudnya bagian tubuh manusia yang harus ditutup, tidak boleh dilihat orang lain. Oleh karena itu pada ayat ini mengandung | Dalam ayat ini Bisri Mustofa tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan aurat dalam konteks ini. |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| | <p>anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka terus terpelihara (Shihab, 2002).</p> | |
| <p>الحُلْمُ (mencapai umur balig)</p> | <p>Menurut Quraish Shihab bahwa kata <i>al-hulm</i> yaitu mimpi, artinya anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai <i>hulm</i> karena salah satu tanda kedewasaan adalah “mimpi berhubungan seks atau mukadimahnya” yang mengakibatkan keluarnya mani. Pada ayat ini menjelaskan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia balig agar meminta izin terlebih dahulu pada tiga</p> | <p>Tidak ada analisis.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>waktu yaitu sebelum sholat subuh, waktu siang hari dan setelah waktu isya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya (Shihab, 2002).</p> | |
| <p>Q.S an-Nuur ayat 31-32: زينة (Zinah)</p> | <p>Quraish Shihab menjelaskan bahwa arti ayat ini yaitu sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain yaitu perhiasan. Adapun pendapat sebagian ulama bahwa zinah dibagi dalam dua macam sifat yang pertama yang bersifat <i>khilqiyyāh</i> atau sesuatu fisik yang melekat pada diri sendiri seperti, dan yang kedua yang bersifat <i>muktasabah</i> atau sesuatu yang dapat diupayakan. Mengutip penjelasan Ibn ‘Asyur yang bersifat fisik</p> | <p>Menurut Bisri Mustofa bahwa yang dimaksud dari ayat ini yaitu perhiasan selain barang-barang yang pantas dari wanita mukmin tersebut (Mustofa, 2015).</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>yang melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedangkan yang bersifat yang diupayakan yaitu pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar kuku. Sedangkan mengutip dari pakar hukum dan tafsir yaitu Ibnu al-Arabi bahwasanya hiasan yang bersifat <i>khilqiyāh</i> yaitu sebagian besar jasad perempuan khususnya wajah, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan yang bersifat <i>muktasabah</i> adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang diasas dipakai sebagai hiasan wanita yakni</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, siwak. (Shihab, 2002). | |
| إِلَّا مَا ظَهَرَ (kecuali yang biasa terlihat) | Menurut Quraish Shihab arti ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud kecuali barang dhohir itu wajah dan kedua telapak tangan tetapi juga kaki dan rambut (Shihab, 2002) | Pada ayat ini Bisri Musthofa mengutip pada tafsir Jalalain yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kecuali barang yang dhohir itu wajah dan pergelangan tangan. Maksudnya laki-laki boleh melihat bagian tubuh wanita yaitu wajah dan pergelangan tangan asalkan tidak menimbulkan fitnah (Mustofa, 2015) |
| Q. S al-Isra ayat 32: وَلَا تَقْرَبُوا (Jangan mendekati) | Menurut Quraish Shihab ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati, biasanya merupakan larangan | Pada ayat ini Bisri Mustofa menjelaskan bahwasanya pada ayat ini menjelaskan bahwa perbutaan zina |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | <p>mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati disini mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya seperti hubungan seks diluar pernikahan, maupun ketika istri sedang haid (Shihab, 2002).</p> | <p>merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT oleh karena itu merupakan jalan menuju neraka (Mustofa, 2015).</p> |
| <p>الزَّانِيَة (Zina)</p> | <p>Quraish Shihab menyebutkan pendapat dari Sayyid Quthub bahwa dalam perzinahan terdapat unsur-unsur pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan</p> | <p>Tidak ada analisis</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>sebab kehidupan sperma (perzinahan) bukan pada tempatnya yang sah. Dengan hal ini banyak yang memilih untuk menggugurkan janin yang dikandung, apabila janin dilahirkan biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan hal ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Kedua, perzinahan merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela karena pada hal ini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| | <p>masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. Di sisi lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh bahkan tidak dibutuhkan lagi (Shihab, 2002).</p> | |
| <p>Q.S al-Baqarah ayat 223:  (Tempat bercocok tanam)</p> | <p>Menurut Quraish Shihab menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah melainkan istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Menurut Quraish Shihab faktor kelamin yang</p> | <p>Menurut Bisri Mustofa pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri merupakan ladang pahalanya suami.</p> |

| |
|--|
| <p>terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah (XX) sedangkan lelaki sebagai pasangan homolog adalah (XY). Apabila istri melahirkan anak perempuan itu terjadi karena kromosom X pada jantan/lelaki bertemu dengan X yang ada pada wanita, sedangkan jika X bertemu Y maka anak yang lahir laki-laki (Shihab, 2002)</p> |
|--|

2. Persamaan Penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa

Quraish Shihab dan Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat *sex education* pada umumnya dilatarbelakangi oleh persamaan metode yang digunakan. Kedua mufassir tersebut menggunakan metode penafsiran yaitu metode tahlili, di mana ketika menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan dengan tertib mushaf Usmani. Penjelasannya disertai dengan analisis yang detail diberbagai aspek dan juga penafsiran tersebut menyingkap susunan kalimat yang sederhana dan dapat dipahami oleh pembaca.

Selanjutnya yakni persamaan dari segi hasil penafsiran ayat-ayat *sex education* Quraish Shihab dan Bisri Mustofa. Mengenai persamaan ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

| Struktural Teks Ayat Al-Qur'an | Tafsir <i>al-Misbah</i> | Tafsir <i>al-Ibriz</i> |
|--|---|---|
| Q.S an-Nuur ayat 58: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (Tiga kali) | Menurut Quraish Shihab tiga kali disini artinya tiga waktu dalam satu hari, atau tiga izin setiap waktu, sehingga jika tidak diberi izin setelah tiga kali dia harus kembali. Ini agar mereka tidak mengganggu privasi kamu dan mempergoki kamu dalam keadaan yang kamu enggan terlihat. Yang pertama dari ketiga waktu itu yaitu <i>sebelum shalat subuh</i> karena ketika itu adalah waktu bangun tidur di mana pakaian sehari-hari belum dipakai. Yang kedua <i>ketika</i> | Pada ayat ini Bisri Mustofa menjelaskan bahwa yang dimaksud tiga waktu disini yakni <i>sebelum shalat subuh</i> , yang kedua <i>ketika kamu menanggalkan pakaian luar</i> artinya waktu <i>zuhur</i> , dan yang ketiga adalah <i>sesudah shalat isya'</i> . Oleh karena itu apabila disuatu rumah terdapat anak kecil wajib meminta izin terlebih dahulu apabila akan menemui orang tuanya pada tiga waktu tersebut, karena waktu itu merupakan waktu aurat |

| | | |
|---|--|---|
| | <p><i>kamu menanggalkan pakaian luar</i> artinya waktu siang hari karena pada waktu ini banyak digunakan untuk berbaring atau beristirahat, dan yang ketiga adalah <i>sesudah shalat isya'</i> artinya sepanjang malam karena pada waktu ini kamu telah bersiap tidur atau sedang tertidur (Shihab, 2002).</p> | <p>bagi orang tua (Mustofa, 2015).</p> |
| <p>Q. S an-Nuur ayat 31:  (menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka)</p> | <p>Menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini menjelaskan perintah untuk wanita-wanita mukminah agar menjauhi perbuatan zina yaitu dengan cara mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya (Shihab, 2002).</p> | <p>Menurut Bisri Musthofa bahwa ayat ini menjelaskan perintah untuk wanita-wanita mukminah agar mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. (Mustofa, 2015).</p> |

B. Interpretasi Teks

Dari analisis struktural teks penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa, maka didapatkan beberapa simbol untuk membangun sebuah wacana konsep *sex education* bagi anak-anak, diantaranya:

1. Perlindungan anak dari kekerasan seksual

Dalam hal ini al-Qur'an memberikan perhatian untuk upaya mencegah tindakan penyimpangan seksual terhadap anak, adapun upaya pencegahan tersebut diantaranya dengan membimbing anak mengenai pokok-pokok pendidikan rumah tangga dalam hal keharusan anak kecil meminta izin pada orang tuanya pada fase usia sebelum baligh. Menurut Quraish Shihab bahwasanya dijelaskan pelajaran kepada hamba-hamba-Nya, agar budak-budak dan anak-anak yang belum baligh tapi sudah paham membuka (aurat) dan lainnya untuk meminta izin kepada keluarganya pada ketiga waktu ini jika mereka hendak memasuki rumah/kamar. Sebab, ketiga waktu ini merupakan waktu yang biasanya orang tengah berada dalam keadaan terbuka dan telanjang. Sebelum fajar adalah waktu penghujung tidur, juga waktu melepas pakaian tidur dan mengenakan pakaian siang. Waktu istirahat siang adalah waktu menanggalkan pakaian. Ini terjadi pada tengah hari. Sebab pada saat inilah terik dan panasnya siang begitu kuat. Sedangkan setelah shalat Isya merupakan waktu melepas pakaian untuk berangkat tidur. Pada ketiga waktu inilah biasanya aurat terbuka (Shihab, 2002).

Begitu pula menurut Bisri Musthofa bahwa rumah-rumah yang terdapat anak kecilnya harus ada aturan dari orang tuanya, supaya tidak terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan. Salah satu aturan yang harus diajarkan kepada anak kecil yaitu dengan menjelaskan pada tiga waktu yaitu sebelum fajar, ketika semua menggantu pakaian (waktu dzuhur), dan waktu setelah isya' (Mustofa, 2015)

2. Dilarang mendekati zina.

Menurut agama Islam bahwasanya umat manusia mukmin dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Adapun arti kata larangan ^{لَا}

^{تَقْرَبُوا} yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina.

Maksudnya bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai kepada hal tersebut, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang dilakukan seperti merayu, melihat aurat, mencium dan sebagainya. Dengan demikian larangan berzina dalam Q. S al-Isra ayat 32 sangat luas cakupannya (Wiranto & Akib, 2022).

Adapun menurut Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* mengatakan bahwa yang dimaksud dalam Q.S al-Isra ayat 32 yaitu janganlah kamu mendekati zina dan melakukan hal-hal atau perbuatan walau bentuk menghayalkannya dalam keburukan itu. Sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan

suatu jalan yang amat buruk dalam menyalurkan dan memuaskan kebutuhan biologis. Dalam pengamatan ulama al-Qur'an bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati zina biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dan tidak melakukannya dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah untuk melakukannya (Shihab, 2002).

3. Perintah menahan pandangan dan menjaga aurat wanita

Menurut penafsiran tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz* bahwa wanita-wanita mukmin hendaklah menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu wanita-wanita mukmin dilarang menampilkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki yang melihatnya. Oleh karena itu wanita mukmin dianjurkan untuk memakai jilbab dan pakaian yang menutup aurat agar aurat wanita mukmin tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu Allah Swt memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dalam hal ini baik berupa aurat lawan jenis maupun segala sesuatu yang haram untuk dilihat karena mengandung kemadhorotan (Shihab, 2002).

Terutama yang paling ditekankan dalam perintah ini sekaligus mengandung bahaya yang besar adalah melihat aurat perempuan karena aurat

perempuan apabila dilihat oleh laki-laki akan dapat membangkitkan gairah syahwat seksual pada diri laki-laki yang mendorong untuk melampiaskan dan lebih sulit untuk ditahan kembali.

4. Istri merupakan ladang bagi suami

Quraish Shihab dan Bisri Musthofa menafsirkan kata حَرْثٌ dengan makna tempat bercocok tanam. Menurut kedua tokoh tersebut bahwa penjelasan Q.S al-Baqarah ayat 223 lebih ditujukan untuk orang yang sudah bersuami istri, dimana istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah melainkan istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Bahwasanya suami boleh mendatangi ladangnya kapan saja, dan dengan cara seperti apa yang dikehendaki suaminya asalkan maksud kearah yang benar bukan kearah yang lain. Maksud dari arah lain yaitu sesuatu yang berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran bukan untuk menerima yang suci dan bersih, karena sperma merupakan sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci dan bersih. Ini berarti bahwa istri tidak boleh direndahkan sebagai objek seks untuk sekadar mendapatkan kesenangan, tetapi harus dimuliakan sebagai ibu generasi. Sebelum melakukan jima' diwajibkan melakukan amal sholeh terlebih dahulu seperti membaca basmallah dan melibatkan Allah dalam setiap kegiatan. Adapun pendapat dari Ibnu Jarir yang diriwayatkan oleh Syaikh, Abu Daud dan Turmuzi dari Jarir bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan jika seseorang mencampuri istrinya dari belakangnya, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling (Al-Mahalli & As-Suyuti, 1990).

C. Refleksi dan Implementasi *Sex Education*.

Tahap berikutnya dari langkah analisis hermeneutika Ricouer adalah pemahaman kritis yang diawali dengan eksplansi makna, yaitu berusaha menjelaskan structural teks dan diakhiri dengan apropriasi yaitu mengembalikan apa yang semula diasingkan. Apropriasi mencakup sikap menerima, mengecap dan transformasi. Oleh karena itu pemahaman diri tercapai berkat pembaca memperoleh makna dari teks yang dibacanya (Sumaryono, 1999).


Kemudian persoalan teks, itu tentu yang paling utama adalah menawarkan diri untuk ditangkap oleh pembaca sebagaimana yang terjadi di hermeneutika Gadamer, tetapi Ricouer melangkah lebih jauh dengan refleksi pembaca artinya memahami tidak terbatas pada teks, namun melibatkan diskursus filosofis yang terkandung dalam teks. Dalam hal ini adalah menerangkan makna, yaitu menyingkapkan makna itu lewat teks.

Berangkat dari pemahaman terhadap struktural teks dan analisis teks-teks yang berkaitan dengan *sex education* dalam tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz* penulis mempunyai pemahaman yang lebih radikal dan bebas. Dari beberapa penafsiran di atas, penulis memiliki kesamaan pandangan diantaranya terkait permasalahan bahwa membicarakan masalah seks kepada anak-anak dianggap hal yang masih tabu, padahal membicarakan seks di usia anak-anak bisa mencegah anak-anak melakukan pelecehan seksual.

Menjaga pandangan dan kemaluan wanita adalah sebuah keharusan, saat ini banyak sekali anak-anak yang tersesat dalam pergaulan. Pergaulan bebas yang merajalela menjadikan anak-anak lebih bebas bertindak tanpa memikirkan

dampak yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak usia anak-anak yang mengalami kehamilan diluar nikah, salah satu penyebabnya karena kurangnya pemahaman tentang pendidikan seks. Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan merupakan pendidikan seks yang sangat dasar, dengan hal tersebut akan menjauhkan diri dari hal-hal negatif.

Dalam penjelasan pendidikan seks diatas sangat tepat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis sepakat dengan penafsiran kedua tokoh tersebut. Artinya pendidikan seks sangat penting untuk diberitahukan kepada anak sejak dini. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan seks penting yaitu untuk memenuhi rasa ingin tahu anak, mencegah anak melakukan aktivitas seksual yang tidak benar, agar anak tidak terkejut saat memasuki usia pubertas, menyadarkan anak tentang menjaga organ reproduksi, dan mencegah kehamilan usia dini.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis berupaya menarik beberapa poin kesimpulan bahwa tafsir *al-Misbah* dan tafsir *al-Ibriz* sebagai sumber utama penafsiran terkait ayat-ayat al-Qur'an yang membahas *sex education* bagi anak-anak, memiliki penafsiran sebagai berikut:

Pertama, perlindungan anak dari kekerasan seksual. Dalam hal ini al-Qur'an membimbing anak mengenai pokok-pokok pendidikan rumah tangga dalam keharusan meminta izin pada orang tua pada tiga waktu yaitu sebelum shalat shubuh, waktu siang hari, dan waktu sesudah shalat isya. *Kedua*, larangan mendekati zina. Pada penjelasan ini terdapat perbedaan penafsiran dari Quraish Shihab dan Bisri Mustofa. Quraish Shihab menyebutkan pendapat dari Sayyid Quthub bahwa dalam perzinahan terdapat unsur-unsur pembunuhan dalam beberapa segi. Sedangkan Bisri Mustofa hanya menjelaskan secara singkat bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji. Secara umum agama Islam melarang umat manusia mukmin untuk mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. *Ketiga*, perintah menahan pandangan dan menjaga aurat wanita. Menurut penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Mustofa bahwa wanita-wanita mukmin hendaknya menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menjaga

pandangannya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. *Keempat*, bahwa seorang istri merupakan tempat bercocok tanam. Pada hal ini lebih ditekankan untuk kalangan yang sudah bersuami istri, dimana seorang suami boleh mendatangi istrinya kapan saja dan dengan cara seperti apa yang dikehendaki oleh suaminya asalkan maksud kearah alat reproduksi bukan kearah yang lainnya.

Adapun dari kedua mufassir ini, memiliki perbedaan terhadap penafsiran ayat-ayat tentang *sex education* seperti yang tertera di dalam table berikut:

| Struktural Teks Ayat Al-Qur'an | Tafsir <i>al-Misbah</i> | Tafsir <i>al-Ibriz</i> |
|--|--|--|
| Q.S an-Nuur ayat 58-59: عورات (Aurat) | Quraish Shihab menjelaskan aurat sebuah aib atau sesuatu yang tidak pantas. Kata ini pada mulanya berarti sesuatu yang kurang atau cacat, karena itu seseorang yang buta salah satu matanya dinamai <i>a'war</i> . (Shihab, 2002). | Dalam ayat ini Bisri Mustofa tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan aurat dalam konteks ini. |
| الْحُلْمُ (mencapai umur balig) | Menurut Quraish Shihab bahwa kata <i>al-hulm</i> yaitu mimpi, artinya anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai <i>hulm</i> karena salah satu tanda | Tidak ada analisis. |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>kedewasaan adalah “mimpi berhubungan seks atau mukadimahnya” yang mengakibatkan keluarnya mani. (Shihab, 2002).</p> | |
| <p>Q.S an-Nuur ayat 31-32: زينة (Zinah)</p> | <p>Quraish Shihab menjelaskan bahwa arti ayat ini yaitu sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain yaitu perhiasan. Adapun pendapat sebagian ulama bahwa zinah dibagi dalam dua macam sifat yang pertama yang bersifat <i>khilqiyāh</i> atau sesuatu fisik yang melekat pada diri sendiri seperti, dan yang kedua yang bersifat <i>muktasabah</i> atau sesuatu yang dapat diupayakan. (Shihab, 2002).</p> | <p>Menurut Bisri Mustofa bahwa yang dimaksud dari ayat ini yaitu perhiasan selain barang-barang yang pantas dari wanita mukmin tersebut (Mustofa, 2015).</p> |
| <p>إِلَّا مَا ظَهَرَ (kecuali yang biasa terlihat)</p> | <p>Menurut Quraish Shihab arti ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud kecuali barang dhohir itu wajah dan kedua telapak tangan tetapi juga kaki dan rambut</p> | <p>Pada ayat ini Bisri Musthofa mengutip pada tafsir Jalalain yang menjelaskan bahwasanya yang</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | (Shihab, 2002) | dimaksud kecuali barang yang dhohir itu wajah dan pergelangan tangan. (Mustofa, 2015) |
| Q. S al-Isra ayat 32: وَلَا تَقْرَبُوا (Jangan mendekati) | Menurut Quraish Shihab larangan mendekati disini mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya seperti hubungan seks diluar pernikahan, maupun ketika istri sedang haid (Shihab, 2002). | Tidak ada analisis. |
| الرِّبْحِ (Zina) | Quraish Shihab menyebutkan pendapat dari Sayyid Quthub bahwa dalam perzinahan terdapat unsur-unsur pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan sperma (perzinahan) bukan pada tempatnya yang sah. Kedua, perzinahan merupakan | Tidak ada analisis |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela karena pada hal ini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. (Shihab, 2002).</p> | |
| <p>Q.S al-Baqarah ayat 223: حَرْثٌ لَّكُمْ (Tempat bercocok tanam)</p> | <p>Menurut Quraish Shihab menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah melainkan istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Menurut Quraish Shihab faktor kelamin yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah (XX) sedangkan lelaki sebagai</p> | <p>Menurut Bisri Mustofa pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri merupakan ladang pahalanya suami.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>pasangan homolog adalah (XY).</p> <p>Apabila istri melahirkan anak perempuan itu terjadi karena kromosom X pada jantan/lelaki bertemu dengan X yang ada pada wanita, sedangkan jika X bertemu Y maka anak yang lahir laki-laki (Shihab, 2002)</p> | |
|--|--|--|

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis setelah menyelesaikan studi komparatif dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pendidikan seks dalam kehidupan sehari-hari yang lebih relevan bagi anak-anak dengan menjelaskan lebih terperinci.
2. Perlu juga adanya pengkomparasian terhadap penjelasan-penjelasan yang lain dalam lingkup kedua mufassir, khususnya penjelasan-penjelasan yang lebih actual di Indonesia. Hal ini karena kedua mufassir tersebut cukup berpengaruh pada masyarakat Indonesia.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan *sex education* sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir dalam analisisnya.

4. Dalam jenis penelitian literature, seorang peneliti harus mengumpulkandata-data yang lengkap dan akurat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga kumpulan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peneliti perlu mempelajari teori dan metode yang digunakan dengan matang sebagai bahan analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang kritis dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, D. N., & Ayu, R. (2018). PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK USIA DINI DENGAN PENDEKATAN SAINS. *Natural Science Education Research*, 1(2), Article 2.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mawdu'i*. al-Mathba'ah al-Hidayah al-'Arabiyyah.
- Alfikar, A. R. H., & Taufiq, A. K. (2022). Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya. *Jurnal Iman dan Spiritual*, 2(3).
- Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (1990). *Tafsir Jalalain Terjemah Indonesia: Bahrin Abu Bakar*. Sinar Baru.
- Baharits, A. H. (1998). *Penyimpangan Seksual Pada Anak*, terj. Oleh Rusdi Helmi. Gema Insani 43 Press.
- Cyilmia, F. (2019). *HATE SPEECH: PEMBACAAN TERHADAP QS. AL-HUJURAT [49]: AYAT 11-12 PERSPEKTIF HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR*.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. PT. Sygma Examedia Arkanleem.
- Ghofur, S. A. (2013). *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Kaukaba Dipantara.
- Hadi, A. Z. (2019). *Mutiara Pesantren Khidmah KH. Bisri Mustofa*. Pustaka Pesantren.

- Harpansyah. (2017). *Pendidikan Anak Dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Telaah Atas Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam)*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Imtyas, R. (2015). Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an. *Ushuluna*.
- Khasanah, M., & Umami, A. I. (2021). Pendidikan Seks Bagi Anak: Pendekatan Hermeneutika Ma'na cum Maghza terhadap QS. Al-Nūr: 58-59. *Jurnal Moderasi*, 1(2), Article 2.
- Marhayati, N. (2021). Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 21(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29300/syr.v21i1.4751>
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Cv Idea Sejahtera.
- Musthofa, KH. B. (1959). *Al-Ibriz Tafsir Al-Qur'an Jawa Latin Terjemah Indonesia*. Menara Kudus.
- Mustofa, B. (2015). *Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz bi al-Lugoh Al-Jawiyah*. Menara Kudus.
- Ramli HS, M. (1994). *Corak Pemikiran Kalam KH Bisri Mustofa: Studi Komparatif dengan Teologi Tradisional Asy'ariyah* [Tesis Pasca Sarjana]. IAIN Syarif Hidayatulloh.
- Risalah NU. (1399). *In Memorian: KH. Bisri Musthofa*. PWNU Jateng.
- Rokhmad, A. (2011). *Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*. XVIII(01).
- salim, A. M. (2005). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Teras.

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shobichah, I. N. (2020). *Secara keseluruhan adalah hasil/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya*. 98.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*. Alfabeta.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius.
- Surviani, I. (2004). *Membimbing Anak Memahami Masalah Seks Panduan Praktis untuk Orang Tua*. Pustaka Ulumuddin.
- Wardani, Maulana, M. I., Wahyuda, M. R., & dll. (2022). *Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia*. Zahir Publishing.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.
- Wiranto, M., & Akib, N. (2022). Larangan Mendekati Zina Dalam Q. S Al-Isral/ 17:32 (Analisis Kajian Tahlili). *El-Magra' Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, 2.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulaeha, E. (2019). Materi Parenting Education tentang Pendidikan Seks bagi Remaja dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan. *Intizar*, 25(1), Article 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sofia Faridlatun Ulfa
2. NIM : 1917501082
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren,
Kebumen
5. Nama Ayah : Sutardi
6. Nama Ibu : Watiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : TK Pertiwi 05, 2006
 - b. SD, tahun lulus : SDN 1 Bocor, 2013
 - c. SMP, tahun lulus : SMP VIP Al-Huda, 2016
 - d. SMA, tahun lulus : MAN 2 Kebumen, 2019
 - e. S1, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023
2. Pendidikan non formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen (2013-2016)
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror (2019-2023)

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ IAT (2021)
2. SEMA FUAH (2022)

3. PMII Rayon FUAH (2022)

Purwokerto, 26 Juni 2023

Penulis,



Sofia Faridlatun Ulfa

NIM. 1917501082

